



P U T U S A N
Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAHRIANSYAH ALS PETRUK BIN SURIANSYAH**
2. Tempat lahir : Tanah Bangkang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Intan Rt.001 Rw.001 Desa Tanah Bangkang Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa **FAHRIANSYAH ALS PETRUK BIN SURIANSYAH** ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 54 / VIII / 2024 / Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **FAHRIANSYAH als PETRUK Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 12/ Drt Tahun 1951** dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **FAHRIANSYAH als PETRUK Bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18 (delapanbelas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-164/tapin/10/2024 tertanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FAHRIANSYAH als PETRUK Bin SURIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Datu Suban kelurahan Rantau Kiwa kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin atau tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni ***"barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat Anggota Polres Tapin sedang melaksanakan tugas mengatur lalu lintas di jalan simpang empat Rantau baru kelurahan Rantau Kiwa kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin, tampak seseorang yang terlihat mencurigakan sedang duduk dipinggir jalan. Kemudian Anggota polres tapin menghampiri orang tersebut dan diketahui bernama **FAHRIANSYAH als PETRUK Bin SURIANSYAH**, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan oleh Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18 (delapan belas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Tapin guna proses lebih lanjut.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan telah terdakwa kuasai kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa merupakan pisau biasa dan tidak ada hubungannya dengan pertanian maupun pekerjaan terdakwa dan bukan pula barang kuno atau barang pusaka atau barang Ajaib.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 12/ Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Ageng Pengestu bin Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Datu Suban kelurahan Rantau Kiwa kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin, pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Raja Tua Situmorang anak dari K. Situmorang sedang melakukan pengamanan jalan karena sedang berlangsung acara Tapin Art festival, atau tepatnya di pinggir jalan Saksi dan rekan saksi tersebut melihat Terdakwa sedang mondar mandir berpindah pindah tempat dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Terdakwa duduk di salah satu sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi tersebut menghampiri Terdakwa lalu memeriksa dan menggeledah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut sisinya tajam dan dapat melukai manusia atau binatang, dan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka, bukanlah benda kuno, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Raja Tua Situmorang anak dari K. Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Datu Suban kelurahan Rantau Kiwa kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin, pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Surya Ageng Pengestu bin Wiyono sedang melakukan pengamanan jalan karena sedang berlangsung acara Tapin Art festival, atau tepatnya di pinggir jalan Saksi dan rekan saksi tersebut melihat Terdakwa sedang mondar mandir berpindah pindah tempat dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Terdakwa duduk di salah satu sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi tersebut menghampiri Terdakwa lalu memeriksa dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18 (delapan belas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut sisinya tajam dan dapat melukai manusia atau binatang, dan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka, bukanlah benda kuno, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Datu Suban kelurahan Rantau Kiwa kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin, pada saat Saksi Surya Ageng Pengestu bin Wiyono dan Saksi Raja Tua Situmorang anak dari K. Situmorang sedang melakukan pengamanan jalan karena sedang berlangsung acara Tapin Art festival, atau tepatnya di pinggir jalan Para Saksi tersebut melihat Terdakwa sedang mondar mandir berpindah pindah tempat dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Terdakwa duduk di salah satu sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan, selanjutnya Para Saksi tersebut menghampiri Terdakwa lalu memeriksa dan menggeledah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18 (delapan belas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
 - Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
 - Bahwa senjata tajam tersebut sisinya tajam dan dapat melukai manusia atau binatang, dan dapat menyebabkan kematian;
 - Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka, bukanlah benda kuno, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) , bukti surat maupun Ahli meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan panjang 18 (delapan belas) Centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, baik Saksi-saksi dan Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Datu Suban kelurahan Rantau Kiwa kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin, pada saat Saksi Surya Ageng Pengestu bin Wiyono dan Saksi Raja Tua Situmorang anak dari K. Situmorang sedang melakukan pengamanan jalan karena sedang berlangsung acara Tapin Art festival, atau tepatnya di pinggir jalan Para Saksi tersebut melihat Terdakwa sedang mondar mandir berpindah pindah tempat dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Terdakwa duduk di salah satu sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan, selanjutnya Para Saksi tersebut menghampiri Terdakwa lalu memeriksa dan menggeledah Terdakwa;
2. Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18 (delapan belas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
3. Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
4. Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
5. Bahwa senjata tajam tersebut sisinya tajam dan dapat melukai manusia atau binatang, dan dapat menyebabkan kematian;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah benda pusaka, bukanlah benda kuno, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa dan mempergunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa **Fahriansyah Als Petruk Bin Suriansyah**;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu **Fahriansyah Als Petruk Bin Suriansyah** dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Datu Suban kelurahan Rantau Kiwa kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin, pada saat Saksi Surya Ageng Pengestu bin Wiyono dan Saksi Raja Tua Situmorang anak dari K. Situmorang sedang melakukan pengamanan jalan karena sedang berlangsung acara Tapin Art festival, atau tepatnya di pinggir jalan Para Saksi tersebut melihat Terdakwa sedang mondar mandir berpindah pindah tempat dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Terdakwa duduk di salah satu sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan, selanjutnya Para Saksi tersebut menghampiri Terdakwa lalu memeriksa dan menggeledah Terdakwa, kemudian pada saat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18 (delapan belas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa sebilah senjata tajam berjenis herder yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Terdakwa tersebut salah satu sisinya tajam apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu sebilah Senjata Tajam tersebut bukan alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib, disamping itu pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan untuk membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membuat, menguasai, membawa ke tempat umum, dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18 (delapan belas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stblid.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembenar dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18 (delapan belas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah 'ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen' (stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Fahriansyah Als Petruk Bin Suriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fahriansyah Als Petruk Bin Suriansyah** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam, berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan Panjang 18 (delapan belas) centimeter dilengkapi dengan kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat, **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Nadia Ayu Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Rta



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)